

## **Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia**

**Vedro Guslan<sup>1</sup>**

B1A023428

**Asep Suherman, S.H., M.H.<sup>2</sup>**

Email : [guslan1102@gmail.com](mailto:guslan1102@gmail.com)

---

### **ABSTRACT**

Human trafficking is a crime that violates human rights and is a form of exploitation that harms victims physically, psychologically, and emotionally. If a person commits a criminal offence involving trafficking in persons, they are criminally responsible for their actions. Law No. 21/2007 on the Eradication of the Criminal Offence of Trafficking in Persons regulates the criminal liability of perpetrators of the criminal offence of trafficking in persons. This liability includes imprisonment and fines that can be imposed according to the perpetrator's role and level of involvement in the criminal offence of human trafficking. Perpetrators may also be subject to additional sanctions, such as revocation of licences, closure of business premises, and law enforcement. To eradicate trafficking, states, international organisations, and communities must work together to identify, address, and prevent trafficking cases. As an important part of combating trafficking, criminal accountability of traffickers must be comprehensive and sustainable. This is because effective prevention efforts require public education, increased legal awareness, and strict law enforcement against traffickers.

**Keywords: Criminal acts, Trafficking in persons, Law enforcement**

### **ABSTRAK**

Perdagangan orang adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan merupakan bentuk eksploitasi yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan emosional. Jika seseorang melakukan tindak pidana yang melibatkan perdagangan orang, mereka bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pertanggungjawaban ini mencakup hukuman penjara dan denda yang dapat dikenakan sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang. Pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti pencabutan izin, penutupan tempat usaha, dan penegakan hukum. Untuk memberantas perdagangan orang, negara, organisasi internasional, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengidentifikasi, menangani, dan mencegah kasus perdagangan orang. Sebagai bagian penting dari upaya pemberantasan perdagangan orang, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Ini karena upaya pencegahan yang efektif membutuhkan edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang.

**Kata Kunci : Tindak pidana, Perdagangan orang, Penegakan hukum**

## **Pendahuluan**

Praktik pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar adalah tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang berarti pemindahan, Penampungan, atau pemanfaatan seseorang dengan menggunakan kekerasan, menipu, atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini dapat berupa pekerjaan paksa, perdagangan seks, atau jenis eksploitasi lainnya yang menyebabkan kerusakan fisik, mental, dan emosional pada korban. Jutaan orang, baik di dalam maupun di luar negara, terlibat dalam perdagangan orang, yang merupakan masalah global. Ketidaksetaraan gender, kemiskinan, konflik bersenjata, dan ketidakstabilan ekonomi adalah semua faktor yang sering membuat korban rentan. Mereka sering dianggap sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan finansial oleh jaringan perdagangan manusia yang tidak bermoral.<sup>1</sup> Tindak pidana perdagangan orang bukan hanya masalah hukum, itu juga merupakan masalah yang kompleks secara sosial, ekonomi, dan

---

<sup>1</sup> Yulistyowati S H, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK TERORGANISASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Jakarta, 2021, Hlm. 2

kemanusiaan. Sektor, negara, dan budaya harus bekerja sama untuk memerangi perdagangan orang. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, perlindungan korban, kerja sama penegakan hukum, dan rehabilitasi pelaku.

Dalam UUD 1945, hak untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri, dilindungi secara konstitusional oleh Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Tidak ada yang bisa yang dapat melarang seseorang untuk bekerja di luar negeri karena warga negara Indonesia berkewajiban untuk bisa memperoleh pekerjaan dan gaji yang layak. Akibatnya, setiap anggota masyarakat Indonesia berhak atas migrasi yang aman. Perjalanan seorang migran yang bermartabat ke luar negeri melalui proses swasta, pemerintah, atau mandiri dianggap sebagai migrasi yang aman.<sup>2</sup> Hal tersebut harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara sebelum mereka berangkat, selama mereka bekerja, dan sampai mereka kembali ke tanah air. Tujuan pertanggung jawaban pidana bukanlah untuk memberikan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana; sebaliknya, itu adalah untuk memberikan hukuman kepada saksi yang mewakili pelaku penjara paling singkat satu tahun, dan sangat ditekankan untuk membantu orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama.<sup>3</sup>

Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di dalam UU tersebut terdapat kelompok orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana perdagangan orang. 'Satu pelaku' adalah istilah untuk pelaku perorangan dan pejabat, tetapi korporasi adalah kelompok teratur yang terdiri dari lebih dari satu atau dua pelaku. Kasus perdagangan orang berjalan dengan sangat baik dan terorganisir. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pada dasarnya sudah sesuai dan sejalan dengan sifat pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

---

<sup>2</sup> Siti Rochmah and Frans Simangunsong, "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).

<sup>3</sup> Dian Sukma Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 2 (August 23, 2020): 118.

terdapat enam bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penempata.<sup>4</sup>

Tindak pidana dalam dunia perdagangan orang saat ini merupakan masalah besar di seluruh dunia yang melibatkan eksploitasi yang juga melanggar hak asasi manusia. Jutaan orang, termasuk anak-anak, menjadi korban setiap tahunnya di seluruh dunia. Mereka dieksploitasi secara seksual, dijadikan budak modern, atau dipaksa bekerja dalam kondisi mengerikan. Jaringan perdagangan orang biasanya sangat terorganisir dan menggunakan taktik kekerasan, penipuan, dan manipulasi psikologis untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, perdagangan orang semakin meningkat secara online, di mana pelaku merekrut, memanipulasi, dan memperdagangkan korban melalui internet. Dampaknya tidak hanya fisik tetapi juga mental, dengan korban sering mengalami trauma dan gangguan mental. Untuk mencegah kasus baru, melindungi korban, dan menuntut pelaku, pemberantasan perdagangan orang membutuhkan kerja sama lintas sektor, lintas negara, dan lintas budaya.<sup>5</sup>

Tindak pidana perdagangan orang berbahaya bagi korban dan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Akibat eksploitasi yang mereka alami, korban perdagangan orang sering mengalami luka fisik, trauma psikologis, dan masalah kesehatan. Dampaknya tidak berhenti di situ; kehilangan pencari nafkah menyebabkan keluarga korban menderita secara emosional dan sering mengalami kesulitan finansial. Secara sosial, perdagangan orang menyebabkan ketakutan, ketidaksetaraan gender, dan merusak kepercayaan masyarakat. Menangani perdagangan manusia di Indonesia, sebuah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menjadi dasar hukumnya. Namun, pemberantasan perdagangan orang masih menghadapi banyak

---

<sup>4</sup> Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA, Volume 1, Nomor 3 (2019).

<sup>5</sup> Lourensy Varina Sitania, Eko Suponyono, and Kristen Satya Wacana, AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL, Volume 2, Nomor 1 (2010).

tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakmampuan sistem hukum untuk menangani kasus-kasus ini, dan kurangnya kerja sama antar lembaga terkait. Perdagangan orang memiliki banyak aspek yang kompleks dan sulit. Kurang kesadaran dan pemahaman tentang konsep perdagangan orang di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan salah satu masalah utama. Ini dapat menyebabkan masalah untuk menemukan kasus perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang cukup bagi korban.<sup>6</sup>

Selain itu, lembaga terkait tidak bekerja sama dengan baik dalam menangani kasus perdagangan orang. Proses penyelidikan, penuntutan, dan rehabilitasi pelaku juga sering dihambat oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas. perlindungan korban, terutama dalam hal akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja setelah mereka dibebaskan dari situasi perdagangan orang. Pemulangan korban ke negara asalnya dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang aman dan layak merupakan tantangan tambahan. Untuk memastikan bahwa semua kejahatan diperdagangkan secara adil dan efisien, adalah diperlukan pendekatan yang komprehensif yang saling bekerja sama antara pemerintah, lembaga-lembaga internasional, LSM dan masyarakat sipil.<sup>7</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian untuk ilmu hukum merupakan salah satu kegiatan dalam ilmu hukum. Dilakukan pada saat memecahkan masalah hukum, penelitian hukum membutuhkan pemahaman kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, penelusuran hukum, dan analisis masalah hukum, menganalisis masalah tersebut, dan kemudian memberikan masalah yang diselesaikan. Dalam tulisan ini, metode penelitian berikut digunakan:

1. Jenis Penelitian :

---

<sup>6</sup> Faisol, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Jakarta, 2020, Hlm. 72

<sup>7</sup> Andi H Silviana Ulfa RSGM Hasan Aman, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG YANG DIPAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Peter Mahmud Marzuki yang mengartikan penelitian hukum normatif sebagai salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum (berbasis institutional) berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis tesis ini digunakan dalam kepenulisan hukum.

2. Sifat Penelitian :

Penelitian hukum preskriptif adalah penelitian yang berfokus pada pembentukan standar hukum yang seharusnya diterapkan di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menawarkan solusi atau solusi untuk masalah hukum saat ini serta memberikan garis besar tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau diinterpretasikan dalam situasi tertentu. Jika disesuaikan dengan fakta atau peristiwa hukum, ini dapat digunakan untuk memberikan dasar yang benar atau salah menurut hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2021).<sup>8</sup>

3. Pendekatan Peneletian :

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam penelitian hukum terdapat lima aproach yang dapat digunakan. Pendekatan undang undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), komparasi (comparative approach), ataupun pendekatan konseptual (conceptual approach).

4. Jenis dan Hukum Sumber Penelitian :

Sumber penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primier :

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan otoritas. Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim adalah bahan hukum primer (Peter

---

<sup>8</sup> B. S. Daud and E. Sopoyono, “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Semarang, 2019, Hlm. 57

Mahmud Marzuki, 2021)<sup>9</sup>.<sup>9</sup> Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder terdiri dari seluruh publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen resmi dan dikumpulkan melalui studi literatur ilmiah, penelitian, atau teori para ahli tentang masalah yang akan dibahas. Contoh publikasi seperti ini termasuk:

- 1) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Artikel
- 4) Materi dari media internet
- 5) Sumber lain yang mendukung penelitian

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengkoleksi informasi dalam bidang hukum dari beberapa sumber, termasuk buku, jurnal, dokumen hukum, dan publikasi lainnya yang tersedia di perpustakaan, adalah teknik yang umum digunakan dalam pengumpulan bahan hukum melalui penelitian perpustakaan.

### **Rumusan Masalah**

- a) Bagaimana subjek pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang?
- b) Bagaimana penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana perdagangan orang?
- c) Mengapa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar?

---

<sup>9</sup> B. S. Daud and E. Sopoyono, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Semarang, 2019, Hlm. 58



## **Pembahasan Dan Analisis**

### **Subjek Pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang**

Subjek pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam berbagai tahap kejahatan perdagangan manusia. Yaitu :

1. Individu
2. Perusahaan
3. Organisasi terorganisir; dan penyelenggara negara menyalahgunakan posisi mereka.

Semua orang yang terlibat dalam perdagangan manusia, baik individu maupun perusahaan, adalah melakukan kejahatan. Sangat luas jika "orang" di sini mencakup baik individu maupun perusahaan. Seseorang yang terlibat dalam perdagangan manusia dianggap dalam arti ini. "Sekelompok orang dan/atau barang yang tidak diatur sebagai suatu badan hukum atau badan hukum" atau "kekayaan yang terorganisir" adalah dua definisi dari korporasi. Sekelompok orang adalah sekelompok orang yang berkumpul bersama untuk tujuan tertentu.<sup>10</sup> Dua kategori organisasi aset dan kumpulan adalah badan hukum dan bukan badan hukum. Sebuah kelompok terorganisir terdiri dari tiga orang atau lebih yang bekerja sama dari satu atau lebih kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut untuk mendapatkan keuntungan material atau finansial secara langsung atau tidak langsung. Dalam kelompok yang terstruktur, terdapat empat karakteristik:

1. Memiliki memiliki sedikitnya tiga orang anggota;
2. Ada untuk segera dibentuk untuk sementara waktu;
3. Bertindak dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih pelanggaran dalam waktu yang lama; dan

---

<sup>10</sup> Kurniawan W, Hadiyanto A, Ciptono C. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Punishment of Trafficking in Persons in The Perspective of Punishing Money Laundering in Indonesia" (2024). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>.



4. Dimotivasi oleh keinginan untuk menghasilkan uang atau mendapatkan penghasilan material.

Keuntungan yang diperoleh dalam bentuk uang atau barang disebut keuntungan materiil atau ekonomi. Sudah menjadi cerita umum bahwa perdagangan orang menghasilkan keuntungan materi atau ekonomi bagi pembelinya. Pegawai negerinya adalah pejabat pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, aparat penegak hukum, atau pejabat lainnya yang menyalahgunakan kewenangannya untuk atau dengan tujuan lain untuk melakukan atau mendukung tindak pidana perdagangan orang. Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang melanggar aturan atau standar.<sup>11</sup>

### **Penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang**

UU No. 21/2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan prosedur untuk tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang dalam UU ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) biasanya melibatkan kekerasan fisik, seksual, psikis, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan ini dapat terjadi ketika korban berada dalam berbagai tahap perdagangan orang, mulai dari perekrutan hingga eksploitasi korban. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pengentasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi

---

<sup>11</sup> Indah Damayanti and Radea Respati Paramudhita, “Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang” 6, no. 3 (2024), <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

bayaran atau manfaat dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana. denda tidak boleh kurang dari Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan tidak boleh lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>12</sup>

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan cara impor melibatkan pengangkutan korban dari negara asal ke negara tujuan untuk selanjutnya dieksploitasi, seperti kejahatan terorganisir yang seringkali melibatkan pelanggaran yang berkaitan dengan seksual dan kerja paksa. atau perdagangan organ tubuh dengan cara impor merupakan pelanggaran terhadap undang-undang keimigrasian, perdagangan manusia, dan pada pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang:

"Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi di wilayah Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling rendah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

3. Ada pelanggaran membawa warga negara Indonesia keluar dari Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar negeri. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar negeri dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.

---

<sup>12</sup> Syahda Mauldiyani et al., "SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5 (2024).

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>13</sup>

4. Tindak pidana eksploitasi anak dengan cara mengadopsi anak korban adalah kejahatan serius yang melanggar hak-hak anak dan dapat membahayakan korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Perdagangan manusia atau eksploitasi seksual biasanya merupakan bagian dari tindakan ini, di mana anak-anak direkrut, diangkut, atau dieksploitasi untuk keuntungan finansial atau seksual orang lain.

"Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling rendah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

5. Adalah salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap anak-anak dengan mengirim mereka kembali ke negara asal atau ke negara lain. Jika anak tersebut diketahui dikirim ke luar negeri dengan tujuan untuk diperjualbelikan, maka orang atau pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya, Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana TPPO mengatur mengenai sanksi bagi orang yang melanggar atau mengirim anak ke luar negeri dengan tujuan untuk dieksploitasi:

"Setiap orang yang mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan eksploitasi anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

---

<sup>13</sup> Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, vol. 4, 2022.

6. "Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6."<sup>14</sup>
7. "Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 tahun penjara."
8. Untuk tindak pidana perdagangan orang, membantu atau mencoba melakukan tindak pidana dengan bantuan atau pembantuan dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang disebut sebagai tindak pidana dengan bantuan atau pembantuan. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 10 menyatakan bahwa "Setiap orang yang membantu atau mencoba melakukan atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6".<sup>15</sup>
9. "Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6."
10. "Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil

---

<sup>14</sup> Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, vol. 4, 2022.

<sup>15</sup> Valentina Lusya Sinta Herindrasti, "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018).

tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6".

### **Penegakan hukum pidana perdagangan orang**

Bahwa baik secara kasuistik (seperti prosedur, jenis, dan dampak) maupun kuantitatif (seperti jumlah kasus), jumlah kejahatan dalam bentuk perdagangan orang yang melibatkan orang dewasa terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan. Dalam hal ini, tindakan dasar harus diambil untuk mencegah, memberantas, menghilangkan, bahkan mengungkap kejahatan perdagangan orang. Penanganan kejahatan juga telah mengalami perubahan dan kemajuan yang lebih baik seiring berjalannya waktu, dan bahkan mungkin telah luput dari perhatian hukum.<sup>16</sup>

Hukum pidana negara mengatur tanggung jawab kejahatan perdagangan orang (TPPO). Undang-undang tersebut mengatur beragam pasal yang berkaitan dengan TPPO, termasuk sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

Selain itu, uu ini menetapkan sanksi tambahan, seperti pencabutan hak politik, izin usaha, dan hak untuk menjadi pegawai negeri, antara lain. Tujuannya adalah untuk menghukum mereka yang melakukan TPPO dan melindungi korban dari tindakan yang merugikan tersebut. Penegakan hukum terhadap TPPO dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan. Mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti lembaga kesehatan dan lembaga perlindungan anak, untuk menyelidiki kasus TPPO dan melindungi korban.

Hak-hak korban, seperti hak untuk perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi, sangat penting ketika menangani kasus TPPO. Selain itu, upaya

---

<sup>16</sup> Ori Fahriansyah and Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, "Peran International Organization for Migration (IOM) Thailand Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022," *23 JURNAL TRANSBORDERS* 6, no. 2 (2023), <https://www.e->

pencegahan juga harus ditingkatkan dengan memberi tahu orang-orang tentang bahaya TPPO dan cara menghindarinya. Untuk memerangi TPPO, berbagai instrumen internasional telah digunakan, seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dan Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang. Kerja sama antar negara juga penting dalam memerangi TPPO, dengan berbagi informasi dan bekerja sama untuk memerangi jaringan perdagangan manusia. Dengan undang-undang yang tegas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan kasus TPPO akan berkurang dan korban kejahatan ini akan diberikan keadilan.<sup>17</sup>

Suatu kondisi di mana elemen sosial dan ekonomi masyarakat, kemajuan teknologi, kemajuan dalam komunikasi dan transportasi, pertumbuhan industri usaha, kerja sama dan perdagangan yang diatur oleh standar internasional, dan munculnya pasar bebas terjadi. beberapa komponen. berpengaruh pada jenis dan tingkat kejahatan yang terkait dengan perdagangan manusia; hal ini terkait erat dengan kompleksitas dan kesulitan mencari pekerjaan serta kecenderungan untuk mendapatkan uang dengan cepat yang sering membuat pencari kerja menjadi korban perdagangan manusia.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Mereka harus dihadapkan pada proses hukum yang adil dan terbuka, di mana mereka akan dikenai hukuman yang sesuai dengan pelanggaran mereka. Hukuman pidana yang tegas harus diterapkan untuk menimbulkan efek jera dan memberikan keadilan bagi korban TPPO. Proses hukum juga harus menjamin hak-hak pelaku, termasuk hak atas pembelaan yang layak. Dengan menghukum pelaku TPPO dengan benar, kita dapat memberikan keadilan kepada korban dan mencegah kejahatan ini terulang di masa mendatang.

Dengan demikian, tiga keadaan dikenal sebagai pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana:

---

<sup>17</sup> Brenda Christy Ardianto, Nathalie Priscilla, and Ezra Zesika, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL, *Jurnal Multilingual*, vol. 4, 2024.

- a. Kemampuan untuk menerima tanggung jawab atau bertanggung jawab
- b. Penyebab kemampuan ini Tindakan melanggar hukum adalah perilaku yang dilakukan dengan sengaja, ceroboh, atau lalai, yang dapat dibuktikan melalui psikologi pelaku.
- c. Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan produsen dari tanggung jawab hukum.

### **Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tanggung jawab pelaku kejahatan perdagangan orang. Undang-undang ini menjelaskan macam kekejaman lintas negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Contoh-contoh kejahatan perdagangan manusia termasuk adopsi ilegal anak-anak, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, pengantin pesanan, dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Adanya diskriminasi, perpindahan penduduk, kemiskinan, pendidikan yang buruk, pergaulan bebas, dan tuntutan gaya hidup yang berlebihan adalah faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan manusia.

### **Saran**

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan banyak pihak. Pertama dan terpenting, meningkatkan kerja sama internasional, termasuk komunikasi informasi dan koordinasi penegakan hukum lintas batas, sangat penting. Selain itu, menambahkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO dan gejalanya juga penting, dengan melibatkan pendidikan dan kampanye informasi yang luas. Selain itu, perlindungan korban harus ditingkatkan dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan, perumahan, dan bantuan hukum. Tidak boleh diabaikan betapa pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO untuk menjamin proses penyelidikan yang efisien dan pengadilan yang adil. Terakhir, kerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu mencegah, melindungi, dan memperbaiki korban TPPO.



### Daftar Pustaka

Buku :

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prananda Group, Kencana, Jakarta 2021

Jurnal :

Ardianto, Brenda Christy, Nathalie Priscilla, and Ezra Zesika. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL*. *Jurnal Multilingual*. Vol. 4, 2024.

Damayanti, Indah, and Radea Respati Paramudhita. "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang" 6, no. 3 (2024).  
<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Daud<sup>1</sup>, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono<sup>2</sup>. *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA*. Semarang, 2019.

Fahriansyah, Ori, and Syarif Redha Fachmi Al Qadrie. "Peran International Organization for Migration (IOM) Thailand Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022." *23 JURNAL TRANSBORDERS* 6, no. 2 (2023).

Faisol. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*, 2019.

Lusia Sinta Herindrasti, Valentina. "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018).

Mauldiyani, Syahda, Handoyo Prasetyo, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, Nasional " Veteran, and " Jakarta. "SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5 (2024).

Nurisman, Eko. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Vol. 4, 2022.

Oktaviani R. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Vol. 4, 2022.

Kurniawan R, Alwan H, Ciptono C. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Punishment of Trafficking in Persons in The Perspective of Punishing Money Laundering in Indonesia" (2022).  
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>.

Purwanegara, Dian Sukma. "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 2 (August 23, 2020): 118.

Rochmah, Siti, and Frans Simangunsong. "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).

Silviana Ulfa RSGM Hasan Aman, Andi H. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG YANG DIPAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*, 2019.

Varina Sitania, Lourensy, Eko Suponyono, and Kristen Satya Wacana. *AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL*, 2020.

Yulistyowati S H. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK TERORGANISASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*, 2021.